

PEMBENTUKAN – TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, perlu melakukan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personel dan/atau penyesuaian kebutuhan organisasi, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kep. Sekjen No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026.
 - Lamp.: 2 hlm,.